

---

**ANALISIS BIBLIOMETRIKA PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM  
MENDORONG KESEJAHTERAAN UMKM DI INDONESIA**

Oleh

Ismail<sup>1)</sup>, Andri Soemitra<sup>2)</sup><sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera UtaraEmail: [1\)ismail08231994@gmail.com](mailto:ismail08231994@gmail.com), [2\)andrisoemitra@gmail.com](mailto:andrisoemitra@gmail.com)**Abstrak**

*Sistem ekonomi islam selalu berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi nasional dan sebagai alat pemecah kemiskinan, disamping itu dalam Al-Quran sudah jelas tertera larangan riba. Salah satu Lembaga keuangan mikro syariah yaitu Bank Wakaf Mikro hadir dengan konsep dengan segala kemudahan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menganalisis beberapa literature terpilih 5 tahun terakhir yang terdapat pada google scholar dengan menggunakan aplikasi Publish or perish. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memainkan perannya sebagai lembaga yang non riba, memberikan pembiayaan tanpa agunan serta memberikan pendampingan untuk mendorong keberhasilan mencapai kesejahteraan UMKM di Indonesia serta membantu para nasabah UMKM terlepas dari jeratan Rentenir yang mengambil keuntungan semata.*

**Kata Kunci: Bibliometrika, Bank wakaf Mikro, UMKM****PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu menghimpit masyarakat tidak hanya mengenai pendapatan masyarakat saja melainkan juga rendahnya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, masalah ini bukanlah isu baru melainkan ini adalah pembahasan yang tidak ada habisnya sejak tahun 2005 presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mewacanakan untuk menghilangkan masalah ini program aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM (Prasetyo 2009). Maret 2021 angka kemiskinan 10,14 persen dan menurun 0,05 pada bulan September dan meningkat 0,36 persen dari bulan maret 2020. Total penduduk miskin pada tahun 2021 27,54 juta dan terjadi peningkatan 1,12 juta di bulan maret. (BPS 2021)

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi

angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Setyawati, 2009). Sejarah mengatakan dengan baik bagaimana sektor UMKM selalu mampu bertahan dalam aktivitas perekonomian nasional ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998. (Nur, Muharrami, and Arifin 2019).

Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang didirikan khusus guna memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha berskala mikro terhadap anggota dan masyarakatnya, sebagai pengelolaan simpanan maupun dapat memberikan jasa konsultasi dalam hal pengembangan usaha dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungannya saja. Hal ini sesuai dengan definisi Lembaga Keuangan Mikro yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro

dibentuk sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dalam Pasal 3 menyebutkan mengenai pemberian jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman dan pembiayaan untuk usaha skala mikro kepada anggota masyarakat (Balqis and Sartono 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Bank wakaf mikro (BWM) pada tahun 2017, Bank wakaf mikro ialah lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mempunyai izin asal OJK, konsep Bank wakaf mikro artinya menyampaikan pembiayaan bagi rakyat yang belum mempunyai akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan (Hidayat and Makhrus 2021).

Menurut (Balqis and Sartono 2020) Bank Wakaf Mikro adalah sebuah lembaga yang murni melakukan pembiayaan secara syariah dan terfokus kepada pembiayaan masyarakat kecil dan menggunakan pola bagi hasil. Donasi dari Perseorangan, lembaga maupun korporasi. Sulitnya mendapatkan akses dana permodalan terhadap sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu latar belakang di dirikannya Bank wakaf mikro ini guna mendorong perekonomian masyarakat Indonesia.

**Tabel 1. Data Perkembangan Bank Wakaf Mikro DiIndonesia. 2021**

1	<b>Pembiayaan Komulatif</b>	<b>Rp 75 Milyar</b>
2	Pembiayaan Outstanding	Rp 12,3 Milyar
3	<b>Jumlah Nasabah Komulatif</b>	<b>49,1 ribu</b>
4	Jumlah Nasabah Outstanding	13,7 ribu
5	<b>Jumlah Kumpi</b>	<b>4,9 ribu</b>
6	Jumlah BWM Terbentuk di Indonesia	60 BWM

Sumber: Statistik data Nasional Bank Wakaf Mikro diakses

[http://lkmsbwm.id/data\\_nasional\\_2021](http://lkmsbwm.id/data_nasional_2021)

BWM sebagai forum baru pada sektor pembiayaan berbasis syariah mempunyai

kiprah serta fungsi dalam membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi rakyat khususnya pelaku perjuangan Usaha Mikro (UKM). Berdiri pada tempat pesantren Bank wakaf mikro memiliki potensi yg besar buat memberdayakan ekonomi umat serta berperan pada mengikis kesenjangan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan, khususnya rakyat pada sekitar pesantren serta warga secara awam. (Safitri and Sukmana 2020)

Tujuan dari salah satu kiprah Bank wakaf mikro adalah melakukan pendampingan usaha selain itu pula melakukan pendampingan spiritualitas serta religiusitas dari para nasabah. Pendampingan spiritual serta religiusitas ini dilakukan menggunakan cara mengumpulkan nasabah pelaku usaha mikro di kegiatan HALMI (*halaqah* mingguan). (Aisyah 2021).

Dari latarbelakang diatas penulis akan meneliti bagaimanakah deskripsi kajian literatur terkait peran Bank wakaf mikro dalam mendorong Kesejahteraan UMKM di Indonesia dan Bagaimana Peran Bank wakaf mikro dalam mendorong Kesejahteraan UMKM dalam Kajian Literatur.

## LANDASAN TEORI

Bank wakaf mikro merupakan lembaga yang memperhatikan kesenjangan dan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kemudian yang menjadi tempat berdirinya bank wakaf adalah pesantren, tempat ini merupakan tempat yang sangat potensial dan strategis yang memiliki banyak fungsi dan peran. Selanjutnya lembaga ini merupakan lembaga yang di lindungi oleh undang undang dan memiliki kemampuan besar dalam menghadapi kemiskinan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan

inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren (Salisa Amini & Ismail, 2021).

Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Disamping itu menurut (Nugrahana & Zaki, 2020) Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah-Pesantren. (Mubarrok & Rahmawati, 2020) juga menyebutkan bahwa Bank wakaf dimaksudkan sebagai bank yang bebas bunga, nirlaba, dan sosial yang modal utamanya digunakan untuk kejahteraan sosial, penyediaan pembiayaan mikro dan pembangunan ekonomi kaum miskin.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan.

Melalui *pilot project* Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Walaupun dikatakan Lembaga Keuangan Mikro - Bank Wakaf Mikro Syariah

memiliki batasan yaitu, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat baik secara langsung atau dalam bentuk tabungan atau simpanan. Imbalan hasil pembiayaan tidak lebih dari atau setara dengan 3% setahun.

Ukm merupakan Jumlah Kelompok yang sangat dan paling besar di Indonesia UMKM dan kelompok ini sudah teruji terhadap berbagai cobaan dan guncangan krisis ekonomi. Dalam Undang undang nomor 20 tahun 2008 telah diatur payung hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Sudaryanto and Wijayanti 2014).

Selanjutnya Menurut (Muheramtohadhi 2017) UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau sebagai bagian baik langsung juga tidak eksklusif menggunakan usaha kecil atau usaha besar menggunakan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur pada Undang-Undang ini. Kisaran kekayaan bersih dari lima ratus juta sampai satu milyar dan kriteria pendapatan lima milyar sampai 50 milyar menurut undang undang nomor 20 tahun 2008.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 49 artikel 5 tahun terakhir dari literature terpilih yang membahas Bank wakaf mikro dan 27 Artikel dari 49 Artikel yang membahas Peran Bank wakaf mikro dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Tahap awal penelitian ini melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Bank wakaf mikro” dan mengumpulkan artikel terkait Bank wakaf mikro yang masuk dalam data google Scholar dengan menggunakan Aplikasi *Publish or Perish*. Kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang fokus terhadap pembahasan Bank wakaf mikro dan Peran Bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga mengklasifikasi artikel terkait penulis, Judul Artikel dan Tahun Terbit. Hasil analisis ini memberikan informasi dan literasi keuangan syariah mengenai peran Bank wakaf mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jumlah Publikasi Per tahun

Pada bagian ini menjelaskan jumlah publikasi jurnal dari tahun 2017 hingga 2021. Pencarian dengan menggunakan POP (*Publish or Perish*) dengan Menggunakan kata Kunci “bank wakaf mikro” 107 Paper dan setelah

penulis memilih sesuai dengan tema pembahasan yang sesuai dengan Bank wakaf mikro total jurnal menjadi 49 jurnal yang terpublikasi di jurnal nasional yang berhubungan dengan Peran Bank wakaf mikro dari observasi 5 tahun terakhir.

Publikasi keseluruhan jurnal per tahun menunjukkan jumlah jurnal terpublikasi bervariasi asal tahun 2017 hingga 2021, adapun publikasi jurnal terkait Bank wakaf mikro terbanyak yaitu di tahun 2021 yaitu 21 Artikel. Sedangkan publikasi jurnal yang lebih sedikit dibandingkan tahun lainnya yaitu di tahun 2017 serta 2018 yaitu masing masing 1 Artikel.

**Tabel 2. Jumlah Tabel Artikel bertema Bank wakaf mikro Terbit Per tahun**

Tahun	Jumlah Publikasi
2017	1
2018	1
2019	12
2020	14
2021	21
<b>Total</b>	<b>49</b>

### Pendekatan Penelitian Masing Masing Artikel

Penelitian ini selanjutnya memberikan jenis (tipe) penelitian yang dipergunakan buat setiap publikasi jurnal yang diamati. berdasarkan Sekaran (2013), secara umum ada empat tipe penelitian yaitu analisis, deskriptif, empiris, dan penelitian eksploratori. pada observasi ini, hanya menggunakan tiga jenis tipe penelitian yaitu analisis, naratif serta empiris. Pertama, penelitian analisis digunakan buat mencoba menjawab dilema mengapa hal eksklusif atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Jenis penelitian ini umumnya bekerjasama menggunakan karena akibat. ke 2, penelitian deskriptif mencoba buat memilih, mendeskripsikan, atau mengidentifikasi hal tertentu. Penelitian naratif menggunakan deskripsi, pembagian terstruktur mengenai, pengukuran, dan perbandingan buat

mendeskripsikan suatu fenomena. serta ketiga, metode penelitian empiris yaitu metode penelitian yg menggunakan observasi studi lapangan (empiris) atau data yg terkumpul dari tanya jawab mirip pada bentuk kuisisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis metodologi penelitian yang terbanyak digunakan dari jurnal terpublikasi baik jurnal nasional terkait Bank wakaf mikro selama tahun 2017 hingga 2021 yaitu jenis penelitian Kualitatif sejumlah 46 jurnal, kemudian diikuti oleh jenis penelitian Kuantitatif sejumlah 3 jurnal dan tidak ada jurnal yang menggunakan penelitian campuran.

**Tabel 3. Pendekatan Penelitian dari Masing- Masing Publikasi**

TAHUN PUBLIKASI	PENDEKATAN			TOTAL
	KUALITATIF	KUANTITATIF	CAMPURAN	
2017	1	0	0	1
2018	1	0	0	1
2019	12	0	0	12
2020	12	2	0	14
2021	20	1	0	21
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>49</b>

### Subjek Area Penelitian

Selanjutnya penelitian ini menganalisis artikel berdasarkan sejumlah subjek pembahasan masing-masing jurnal terkait Bank Wkaaf Mikro berdasarkan publikasi jurnal selama tahun 2017hingga 2021. Dalam observasi dari publikasi jurnal 2017- 2021 terpilih dalam pengamatan, subjek pembahasan terkait jurnal Bank wakaf mikro . Terbanyak yaitu mengenai peran Bank wakaf mikro sejumlah 27 jurnal dari 49 sampel jurnal, kemudian diikuti oleh subjek Manajemen dan Strategi sejumlah 10 jurnal, kemudian Institusionalisasi (kelembagaan, payung hukum dan regulasi) di Bank wakaf mikro sejumlah 11 jurnal.

**Tabel 4. Subjek Area Penelitian dari Masing- Masing Publikasi.**

SUBJEK ARTIKEL	TAHUN PUBLIKASI					TOTAL
	2017	2018	2019	2020	2021	
PERAN	1	0	7	7	13	27
MANAJEMEN & STRATEGI	0	0	1	6	3	10
HUKUM	1	1	2	2	5	11
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>49</b>

### Peran Bank wakaf mikro Dalam Mendorong Kesejahteraan UMKM di Indonesia

Bank wakaf mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dimana kegiatannya berfokus pada pembiayaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kecil produktif yang berada di lingkungan Pondok Pesantren, selain itu Bank wakaf mikro hanya menyalurkan dana, tidak melakukan aktivitas penghimpunan dana, mekanisme pembiayaannya berbasis grup dan imbal akibat yang didapat sebanyak 3% tanpa agunan. Transaksi dalam forum keuangan syariah wajib menggunakan akad yang sinkron menggunakan nilai-nilai syariah. dalam Peraturan OJK No. 62/POJK.05/2015 menyebutkan bahwa akad- akad yang mampu dipergunakan pada lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, isthisna, ijarah muntahiya bittamlik dan qardh (Balqis and Sartono 2020).

Hasil Penelitian (Nur, Muharrami, and Arifin 2019) yang meneliti di Bank wakaf mikro memberikan Pembiayaan kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro para nasabah. Selain itu, Bank wakaf mikro selain melakukan pendampingan usaha, juga melakukan pendampingan spiritualitas dan religiusitas dari para nasabah. Pembiayaan dan pendampingan tersebut berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha, dan laba usaha. Peningkatan jumlah produksi dan penjualan tersebut, mendorong terjadinya peningkatan kondisi perekonomian dari nasabah.

Bank wakaf mikro ini menggunakan sebutan “WAKAF” dalam lembaganya akan tetapi merupakan badan hukum berupa Koperasi dan izin upaya BWM merupakan badan finansial mikro syariah yang pengawasannya terletak di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Bank wakaf mikro syariah ini dipilih pemerintah sebagai sarana lembaga

pembiayaan yang terletak di pondok pesantren agar dana yang diberikan kepada masyarakat khususnya yang memiliki UMKM senantiasa terjaga Nilai Pokoknya tanpa mengurangi manfaat yang diberikan.

Disamping itu penelitian (Rimanto et al., 2021) menyebutkan bahwa Keterlibatan pihak Perguruan Tinggi dalam rangka pengabdian masyarakat guna pemberdayaan masyarakat sangatlah strategis guna melakukan pembangunan manusia seutuhnya sangatlah penting, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan instrumen Bank wakaf mikro sangat potensial untuk pengembangan ekonomi masyarakat khususnya di lingkungan pesantren, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri dan merdeka.

Senada dengan yang di jelaskan oleh rimanto dkk bahwa peran Bank wakaf mikro disamping memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan segala kemudahan yaitu pembiayaan tanpa agunan, mikro juga memberikan pendampingan dengan prinsip syariah kepada masyarakat melalui HALMI (Halaqah Mingguan) halaqah mingguan merupakan kegiatan pendampingan Bank wakaf mikro terhadap kegiatan perkembangan usaha nasabah dan pendampingan terhadap spiritual dan religiusitas nasabah (Cahyani, Zuhirsyan, and Marpaung 2021). Juga disampaikan oleh (Rahman and Widayanti 2021) Pembiayaan yang diberikan Oleh Bank wakaf mikro sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi Nasabahnya.

Selanjutnya Hasil Penelitian dari (Hidayat and Makhrus 2021) menyatakan Bank wakaf mikro memberikan kegiatan penyadaran dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada anggota (nasabah) kemudian tahapan pengorganisasian menurut (Putra and Zaki 2020) BWM memanfaatkan pesantren sebagai wadah organisasi dan memanfaatkan SDM dari Pesantren untuk kepengurusan BWM. Disamping itu tahapan kaderisasi juga dilakukan dengan melakukan halaqah

mingguan disinilah terwujudnya kegiatan kepedulian sosial, kemudian dukungan teknis dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan bagi hasil sebesar 3% Tahunan dan yang terakhir sistem pengelolaannya dengan membentuk kumpi-kumpi kecil dengan berisikan lima orang setiap kelompok kumpinya.

Harapan besar masyarakat dengan hadirnya BWM, pemberdayaan UMKM dimasa pandemi dapat berjalan secara efektif dan mampu bertahan serta dapat meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM dimasa pandemi ini (Yunida, 2020). Presiden Joko Widodo juga mengatakan, Bank wakaf mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.

Dalam situasi pandemi covid-19 juga BWM tidak memberatkan nasabahnya yang terdampak pada pandemic covid-9 dan BWM memberikan keringanan terhadap pembayaran angsuran dan memberikan edukasi fasilitas pemanfaatan media online sebagai pengembangan usaha (Nugrahana and Zaki 2020).

Sama halnya dengan Penelitian (Farida et al. 2021) yang dilakukan di BWM Al-Fithrah menjelaskan pada saat pandemi covid-19 BWM juga memapermudah angsuran tanpa memberikan denda jika telat membayar, melakukan kegiatan Pendidikan Keagamaan, Pengembangan Usaha, Pendampingan Manajemen Ekonomi Keluarga karena keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan serta melakukan controlling kepada nasabah, controlling dilakukan setiap evaluasi.

Masyarakat merasa diuntungkan dengan pinjaman yang diberikan oleh BWM Berkat pinjaman ini mereka memiliki kemampuan serta banyak pengetahuan untuk menyambung estafer usaha mereka dan menutupi kekurangan modal usaha, dan mengurangi

kesusahan yang mereka hadapi Program ini juga membantu mereka para pengusaha UMKM terlepas dari jeratan rentenir dan bunga (Isnaini Harahap, Mailin 2019).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Bank wakaf mikro memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan UMKM di Indonesia dengan memberikan pinjaman tanpa agunan, kegiatan pendampingan serta melepaskan pedagang kecil dari jeratan rentenir yang mementingkan keuntungan semata. Dalam jurnal ini terdapat 27 artikel dari 49 artikel terpilih yang membahas terkait peran Bank wakaf mikro dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar pesantren. Dimana hasil temuannya semua menyatakan bahwa peran Bank wakaf mikro sangatlah penting dalam menguatkan ekonomi masyarakat kecil yang memiliki usaha dan memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan usaha mereka dengan memberikan pendampingan-pendampingan yang islami. Hal ini memberikan penjelasan bahwa suatu usaha yang diberikan pendampingan secara utuh oleh lembaga persentase kegagalan dalam usahanya akan menipis dan pada saat covid-19 melanda anggota nasabah terdampak tetap saja diberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan pembiayaan tanpa memberikan denda sedikitpun kepada nasabah yang tidak bisa membayar.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui analisis bibliometrika yaitu pendampingan yang dilakukan bank wakaf mikro ini sangatlah efektif dalam mendorong kesejahteraan UMKM khususnya dilingkungan pesantren harapannya strategi ini dapat dilaksanakan dan diaplikasikan pada lembaga keuangan mikro syariah lainnya agar dapat mendorong kesejahteraan UMKM di Indonesia secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aisyah, S. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren Studi : Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wafa Mandiri Surabaya*. 1(1).
- [2] Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- [3] BPS. (2021). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- [4] Cahyani, S., Zuhirsyan, M., & Marpaung, M. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku Ukm Sekitar Pesantren Mawaridus Salam. *Jurnal Budgeting Akuntansi (Jba)*, 2(1), 127–134.
- [5] Farida, N., Arifin, M., Muna, N., Maghfiroh, A., Stai, M., Surabaya, A.-F., & Stai, D. (2021). Peran Bwm Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya Terhadap Ukm (Nasabah Bwm) Yang Usahanya Terdampak Pandemi Covid 19: Fenomenologi Study 4. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 122–137.
- [6] Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- [7] Isnaini Harahap, Mailin, S. Am. (2019). *PERAN BANK WAKAF MIKRO SYARIAH DI PESANTREN MAWARIDUSSALAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT*.
- [8] Mubarrok, U. S., & Rahmawati, Z. (2020). Analisis Bibliometrik

- Perkembangan Penelitian Bank Wakaf. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 17–28. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1938>
- [9] Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- [10] Nugrahana, Y. R. Y., & Zaki, I. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1731. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1731-1742>
- [11] Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- [12] Prasetyo, P. E. (2009). *Peran UMKM dlm Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran (Prasetyo, 2008)*. 2.
- [13] Putra, D. N. T., & Zaki, I. (2020). Peran Pondok Pesantren an-Nur 2 Al-Murtadlo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Bululawang Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(11), 2252. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2252-2266>
- [14] Rahman, M., & Widayanti, D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah ( Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang ). *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 6(2), 139–154.
- [15] Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Wijaya, M. R. (2021). Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Mikro Waka. *Tazkir: Jurnal Penelitian ...*, 07(1), 19–34. <http://194.31.53.129/index.php/TZ/article/view/4111>
- [16] Safitri, R. A., & Sukmana, R. (2020). EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus LKMS Denayar Sumber Barokah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 1936. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp1936-1952>
- [17] Salisa Amini & Ismail. (2021). *BANK WAKAF MIKRO SYARIAH: Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Merdeka Kreasi Group. [https://books.google.co.id/books?id=1hY6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bank+wakaf+mikro+salisa&hl=ms&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=bank+wakaf+mikro+salisa&f=false](https://books.google.co.id/books?id=1hY6EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bank+wakaf+mikro+salisa&hl=ms&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bank+wakaf+mikro+salisa&f=false)
- [18] Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. (2014). Strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi pasar Bebas ASEAN. *Jurnal Keuangan & Moneter*, 16(1), 1–20.